

SKRIPSI

STRATEGI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT KE TIONGKOK MELALUI MEKANISME ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

Disusun dan diajukan oleh

EMIL MUHAMMAD HASYIR

E 061171505



DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL
STRATEGI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR MINYAK
KELAPA SAWIT KE TIONGKOK MELALUI MEKANISME
ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

OLEH :
EMIL MUHAMMAD HASYIR

E 061171505

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR
MINYAK KELAPA SAWIT KE TIONGKOK MELALUI
MEKANISME ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)


N A M A : EMIL MUHAMMAD HASYIR

N I M : E061171505

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 15 Agustus 2024




Mengetahui :

Pembimbing I,



Prof. H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KEPENTINGAN IRAN MEMBANTU QATAR MENGHADAPI
EMBARGO EKONOMI AKIBAT KRISIS DIPLOMASI
NEGARA TELUK

N A M A : RISNA AULIAH T

N I M : E061171011

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 1 Agustus 2024.

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi B, MA

2. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

3. Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emil Muhammad Hasyir Bakhtiar

NIM : E061171505

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

“Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Ke Tiongkok Melalui Mekanisme Asean China Free Trade Area (ACFTA)”

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Makassar, 19 Agustus 2024



Emil Muhammad Hasyir Bakhtiar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Ke Tiongkok Melalui Mekanisme Asean China Free Trade Area (Acfta)” dapat diselesaikan dengan baik. Selama proses penyusunan skripsi yang cukup Panjang ini, penulis telah melalui berbagai hambatan dan tantangan yang tentunya tidak dapat penulis selesaikan sendiri. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dari semua pihak yang senantiasa Ikhlas mendampingi penulis. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta seluruh jajarannya.
2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri,S.IP,M.Si.,, Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak H. Darwis MA, P.hD, selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin dan Dosen Pembimbing I saya.
4. Ibu Nurjannah Abdullah S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

6. Staf Departemen Hubungan Internasional. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi dari penulis masih mahasiswa baru hingga tugas akhir penulis.
7. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa henti, Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk selalu mengajarkan penulis agar tidak cepat menyerah dengan keadaan dan selalu berusaha.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan, memberikan dukungan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya terutama bagi penulis sendiri. Mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kekeliruan yang tentunya penulis tidak sengaja.

Makassar, 19 Juli 2024

Emil Muhammad Hasyir

ABSTRAK

Emil Muhammad Hasyir, E 061171505. “Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Ke Tiongkok Melalui Mekanisme Asean China Free Trade Area (Acfta)” dibawah bimbingan **H. Darwis, MA., Ph.D** selaku pembimbing I dan Nurjannah Abdullah SIP, MA selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Luasnya wilayah Indonesia merupakan suatu keuntungan untuk membuka lahan kelapa sawit dalam skala besar. Hal ini yang menyebabkan Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia di posisi pertama. Pada tahun 2021 Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit sebesar 27,043 juta ton dan sebanyak 4,7 juta ton di ekspor ke Tiongkok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan eksport Minyak Kelapa Sawit (CPO) ke Tiongkok dengan adanya penetapan ACFTA dan mengetahui dampak ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia ke Tiongkok dengan adanya ACFTA. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam menganalisis data tersebut, digunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa strategi peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia ke Tiongkok, antara lain: 1. Meningkatkan intensitas promosi dan advokasi yang terintegrasi. 2. Menggunakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai alat promosi dan kampanye publik untuk memperkuat posisi tawar. 3. Menguatkan penelitian dan pengembangan (R&D) kelapa sawit melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian, serta mempublikasikan hasilnya di jurnal dan media asing. 4. Melibatkan media cetak dan elektronik dalam advokasi dan promosi minyak sawit melalui diplomasi, forum bisnis, dan pertemuan ilmiah. 5. Mendukung perlindungan hutan dengan menggunakan platform seperti Global Forest Watch (GFW) untuk memantau kerusakan hutan sepanjang rantai pasok produksi minyak kelapa sawit.

Dampak kerja sama ACFTA ini menunjukkan hal positif terhadap perkembangan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok, terlihat dari relative meningkatnya jumlah ekspor CPO pertahun nya. Faktor produksi yang berbeda antara Indonesia dan Tiongkok menyebabkan terjalinnya kerjasama ini sehingga hubungan perdagangan kedua negara ini semakin erat. Melalui kerjasama perdagangan bebas ini diharapkan akan meminimalisir hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional sehingga dapat mempercepat aliran barang, jasa dan investasi.

Kata Kunci: Strategi, Dampak, Ekspor, Minyak kelapa sawit, ACFTA

Emil Muhammad Hasyir, E 061171505. "Indonesia's Strategy in Increasing Palm Oil Exports to China through the Asean China Free Trade Area (Acfta) Mechanism" under the guidance of **H. Darwis, MA., Ph.D** as supervisor I and Nurjannah Abdullah SIP, MA as supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

The size of Indonesia's territory is an advantage to open oil palm land on a large scale. This is what causes Indonesia to become the world's largest palm oil producer in the first position. In 2021, Indonesia exported 27.043 million tons of palm oil and as much as 4.7 million tons were exported to China.

This study aims to find out the strategy carried out by Indonesia in increasing Palm Oil (CPO) exports to China with the establishment of ACFTA and to find out the impact of Indonesia's Palm Oil (CPO) exports to China with the ACFTA. To achieve this goal, the research method used is descriptive analysis using data obtained through literature studies. In analyzing the data, qualitative analysis techniques are used.

The results of this study show several strategies to increase Indonesia's palm oil exports to China, including: 1. Increasing the intensity of integrated promotion and advocacy. 2. Using Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) as a promotional tool and public campaign to strengthen the bargaining position. 3. Strengthen oil palm research and development (R&D) through collaboration between the government, the private sector, and research institutions, and publish the results in foreign journals and media. 4. Involve print and electronic media in the advocacy and promotion of palm oil through diplomacy, business forums, and scientific meetings. 5. Support forest protection by using platforms such as Global Forest Watch (GFW) to monitor forest degradation along the palm oil production supply chain.

The impact of this ACFTA cooperation shows a positive thing about the development of Indonesia's CPO exports to China, as seen from the relative increase in the number of CPO exports per year. The different production factors between Indonesia and China led to the establishment of this cooperation so that the trade relations between the two countries were even closer. Through this free trade cooperation, it is hoped that it will minimize obstacles in international trade so that it can accelerate the flow of goods, services and investment.

Keywords: Strategy, Impact, Export, Palm Oil, ACFTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Regionalisme Ekonomi	15
B. Perdagangan Internasional	37
C. Ekspor	47
BAB III GAMBARAN UMUM	50
A. ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA).....	50
B. Hubungan Kerjasama Indonesia – Tiongkok.....	57
C. Potensi Minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Eksport Minyak Kelapa Sawit Ke Tiongkok Melalui ACFTA.	69
Dampak Peningkatan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia Ke Tiongkok Dengan Adanya ACFTA.....	75
BAB V KESIMPULAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan ACFTA merupakan perjanjian perdagangan yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan juga China. ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Dengan kata lain ACFTA merupakan kesepakatan antara Indonesia sebagai anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan Kawasan perdagangan bebas dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian (Suryanto & Kurniati, 2022). ACFTA atau ASEAN - China *Free Trade Area* merupakan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China yang diresmikan pada tahun 2010. ACFTA bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan antara ASEAN dan China, serta meningkatkan investasi dan pertukaran teknologi antara kedua belah pihak.

ACFTA merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara

Sebelum adanya ACFTA, perdagangan antara ASEAN dan China telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun pada tahun 2002, ASEAN dan China sepakat untuk memperkuat kerja sama perdagangan mereka dengan membentuk kawasan perdagangan bebas. Pada tahun 2003, kedua belah pihak mulai melakukan negosiasi dan pada tahun 2004, ASEAN dan China menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi yang dikenal sebagai Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation (Dent, 2017).

Setelah melakukan negosiasi selama beberapa tahun, ACFTA akhirnya diresmikan pada tanggal 1 Januari 2010. Dalam kerangka ACFTA, ASEAN dan China sepakat untuk menghapuskan tarif bea masuk pada sejumlah produk, seperti barang elektronik, kendaraan bermotor, dan produk-produk pertanian. Selain itu, ACFTA juga memfasilitasi investasi dan pertukaran teknologi antara kedua belah pihak (Amalia & Budiarmo, 2019).

Kerja sama ASEAN - Cina Free Trade Area (ACFTA) merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan Cina yang ditandatangani pada tahun 2002. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antara kedua belah pihak. Salah satu sektor yang terdampak signifikan oleh perjanjian ACFTA adalah sektor perkebunan, khususnya ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Cina (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017). Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditi sektor perkebunan yang

jumlah volume ekspornya tinggi dan juga merupakan salah satu penghasil devisa bagi Indonesia diluar minyak dan gas, peranan CPO dinilai cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi dan sangat stabil ini digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel (Pratama, 2019)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2015 mencapai 2,37 juta ton dengan nilai sebesar 1,44 miliar dollar AS. Pada tahun 2016, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Tiongkok meningkat menjadi 3,05 juta ton dengan nilai sebesar 1,74 miliar dollar AS. Pada tahun 2017, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Tiongkok turun menjadi 2,81 juta ton dengan nilai sebesar 1,85 miliar dollar AS. Pada tahun 2018, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Tiongkok kembali meningkat menjadi 3,8 juta ton dengan nilai sebesar 2,27 miliar dollar AS. Pada tahun 2019, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Tiongkok mencapai 4,4 juta ton dengan nilai sebesar 2,7 miliar dollar AS. Sedangkan pada tahun 2020, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Tiongkok mencapai 4,8 juta ton dengan nilai sebesar 3,1 miliar dollar AS (BPS, 2021).

ACFTA berperan penting pada eskalasi tingkat volume ekspor CPO melalui perjanjian penghapusan kebijakan tarif hingga sebesar 94,6% dari semua jalur dagang antara Indonesia dan China. Dengan regulasi yang berpihak dan menguntungkan, pemerintah harus selalu menggenjot sektor kelapa sawit dengan

mengakomodasi berbagai fasilitas dan terus melakukan efisiensi dalam hal produksi. ACFTA mampu menjadi gerbang yang luas dalam memasarkan komoditas unggulan Indonesia yang beroutput pada eskalasi ekonomi secara meluas dan signifikan (Pratama, 2019).

Optimalisasi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Cina perlu mendapatkan perhatian karena dengan menemukan beberapa strategi dengan melihat faktor eksternal juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit merupakan salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan devisa negara. Selain itu, peningkatan ekspor minyak kelapa sawit juga berdampak positif pada sektor perkebunan dan kesejahteraan petani (Dwipayanti, 2021). Namun, di sisi lain, peningkatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Tiongkok juga menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah pertumbuhan sektor pertanian yang lebih rendah dan surplus perdagangan mengalami penurunan karena laju pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor terjadinya persaingan yang ketat antara produsen minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia di pasar Cina (Fahmi et al., 2015). Selain itu, peningkatan ekspor minyak kelapa sawit juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan akibat perluasan lahan perkebunan kelapa sawit (Suryadi *et al.*, 2020). Peningkatan ekspor komoditas ini tidak terlepas dari semakin tingginya tingkat produktivitas. Sebagaimana Casson (1999) menjelaskan bahwa peningkatan produksi kelapa sawit bisa disebabkan beberapa faktor antara lain efisiensi dan ketersediaan lahan panen, biaya produksi yang rendah, pasar domestik dan internasional yang menjanjikan, serta kebijakan pemerintah yang mendorong

pengembangan industri kelapa sawit (Ermawati et al., 2013) . Dari latar belakang yang disampaikan, penulis tertarik untuk menganalisis kerjasama Indonesia Tiongkok berlandaskan ACFTA dengan judul **“Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Minyak kelapa sawit Ke Tiongkok Melalui Mekanisme Asean China Free Trade Area (ACFTA)”**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah kerjasama antara ASEAN-Cina Free Trade Area terhadap Peningkatan Ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia ke Cina.

Dengan Batasan masalah tersebut, dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Indonesia dalam meningkatkan eksport minyak kelapa sawit (CPO) ke Tiongkok melalui ACFTA.
2. Bagaimana dampak peningkatan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia ke Tiongkok dengan adanya ACFTA.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui strategi yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan eksport Minyak Kelapa Sawit (CPO) ke Tiongkok dengan adanya penetapan ACFTA.

2. Mengetahui dampak ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia ke Tiongkok dengan adanya ACFTA.

2. Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk melatih penulis dalam mengembangkan segala pemikiran dan wawasan berfikir suatu karya ilmiah tentang Kerjasama Internasional, dalam hal ini terfokus ASEAN-Cina Free Trade Area khususnya hubungan Indonesia – Cina dibidang Ekspor Indonesia ke Cina.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan referensi terkait kerjasama ASEAN-Cina Free Trade Area, spesifik hubungan Indonesia – Cina dan memberikan pemahaman terhadap perkembangan dan peningkatan Ekspor minyak kelapa sawit (CPO).

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan dua konsep yaitu Regionalisme Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Konsep Regionalisme Ekonomi digunakan untuk menjelaskan Kerjasama ekonomi dalam kerangka kedekatan geografis dalam hal ini antara Indonesia dan Cina melalui ACFTA dan Perdagangan Internasional menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian kedua negara utamanya bagaimana kondisi ekspor Indonesia khususnya pada komoditi minyak kelapa sawit (CPO).

Bagan 1. Kerangka Konsep Penelitian



Sumber: diolah sendiri.

1. Regionalisme Ekonomi

Regionalisme diambil dari *region* yang dalam perspektif hubungan internasional yaitu unit terkecil dari suatu negara yaitu *nation-state*. Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara yang letaknya berdekatan secara geografis. Region kemudian teregionalisasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan tingkat ketergantungan ekonomi atau interdependensi dengan batas – batas yang jelas dan menjadi suatu entitas yang disebut regionalisme. Regionalisme sangat identik dengan kerjasama, perdamaian, integrasi yang pada umumnya terbungkus dalam kerangka geografis. Namun seiring perubahan tatanan dunia, konsep regionalisme sedikit sulit diartikan karena berkonotasi baik dari kedekatan

geografis dan rasa kekompakan budaya, ekonomi, politik, dan organisasi (Russett, 1967).

Tujuan dari regionalisme adalah untuk meraih dan mempromosikan tujuan yang sama dalam satu atau lebih permasalahan. Pengertian ini memiliki beberapa rentang, mulai dari soft regionalism yang mengacu pada promosi rasa kebersamaan dalam kesadaran regional dan komunitas serta konsolidasi kelompok dan jaringan regional, hingga hard regionalism yang mengacu pada usaha untuk mewadahi kelompok subregional yang diformalisasikan oleh kesepakatan antar Negara dan organisasi. Adanya rentang tersebut menunjukkan bahwa dalam regionalisasi ada proses pendalaman atau deepening process dan proses perluasan atau broadening process. Regionalisme memang berdampak pada berkurangnya otoritas Negara, tetapi tidak sama sekali menghilangkan negaranya.

Latar belakang terbentuknya regionalisme ekonomi antara lain: 1) adanya pengalaman buruk mengenai peperangan atau konflik antara negara-negara di kawasan tersebut (negara-negara melakukan kerjasama guna menghindarkan peperangan dan konflik di sebuah kawasan dan menumbuhkan perekonomian kawasan tersebut); 2) adanya kesadaran atas identitas regional sehingga menimbulkan rasa solidaritas dalam membentuk kerjasama kawasan; dan 3) kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi (Tunggal, 2013).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan di bidang teknologi dan informasi di masa globalisasi saat ini sangat mempengaruhi dan mendorong munculnya kerjasama ekonomi antara negara-negara yang jaraknya cukup jauh sekalipun. Dengan adanya teknologi yang canggih maka transaksi dan pengiriman barang

akan mudah dilakukan oleh negara yang melakukan kerjasama, sedangkan kemajuan di bidang informasi akan memudahkan negara yang berada di suatu kawasan dapat terhubung secara langsung dengan negara yang berada di lain kawasan dalam melakukan negosiasi dan perjanjian dalam kerjasama ekonomi/regionalisme ekonomi (Tunggal, 2013).

2. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional dapat terjadi karena ada kesepakatan dari masing-masing subjek ekonomi Subjek ekonomi yang dimaksud bisa terjadi antar pemerintahan, individu atau pemerintah dengan individu suatu negara. Laju pertumbuhan perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Secara lebih spesifik beberapa faktor ekonomi yang menentukan perdagangan internasional, antara lain: tingkat inflasi, kurs nilai tukar, suku

bunga, efektivitas pemerintahan, dan derajat keterbukaan. (Suryanto & Kurniati, 2022).

Perdagangan internasional antara dua negara dapat berlangsung karena masing-masing negara ingin memanfaatkan keuntungan yang ditimbulkan oleh perdagangan internasional itu sendiri, yaitu spesialisasi. Konsep spesialisasi digunakan David Ricardo pada tahun 1817 untuk menunjukkan manfaat dalam perdagangan internasional. Setiap negara harus menspesialisasikan diri pada komoditas yang dapat diproduksi secara efisien untuk diekspor ke negara lain, mengimpor komoditas yang tidak dapat diproduksi secara efisien dari negara lain. (Slamet Rusydiana,2011).

Sedangkan menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Negara-negara di Asia Tenggara pasca berakhirnya perang dunia banyak mendapatkan kemerdekaan mereka. Untuk memastikan kestabilan keamanan nasional, negara-negara di Asia Tenggara bersepakat untuk bekerjasama. Kerjasama yang tercipta bertujuan untuk menciptakan kedamaian pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, hubungan kerjasama juga mengarah pada bidang ekonomi. Salah satu bentuk kerjasama bidang ekonomi yang dimaksud adalah disepakatinya *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* pada tahun 2002 sebagai payung hukum kerja sama ekonomi antara ASEAN dan China.

Adanya kerjasama ASEAN dengan Republik Rakyat China (RRC) pada tahun 2002 pada bidang ekonomi karena negara ini memiliki perekonomian yang paling besar dan kompleks di dunia selama beberapa tahun terakhir. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978, RRC berkembang menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. GDP China mencapai US\$ 5,88 triliun pada tahun 2010 bahkan pada tahun 2013 negara ini menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total GDP setelah AS. Rerata pertumbuhan ekonomi China pertahun mencapai 10%.

Kerjasama ekspor minyak kelapa sawit yang dilakukan Indonesia dengan Tiongkok adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan negara. David Ricardo menyatakan bahwa ketika kedua negara yang berdagang mampu untuk memproduksi dua komoditi yang ada dalam pasar bebas, maka masing-masing negara dapat meningkatkan konsumsi komoditi tersebut dengan mengekspor barang hasil produksinya dan disisi lain dapat menerima manfaat seimbang dari negara lain dengan mengimpor barang hasil produksi lainnya yang tersedia di negara lain tersebut.

Teori ini digunakan untuk melihat pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit dan apakah kerjasama antara Indonesia dan Cina merupakan perdagangan yang sehat dan seimbang antara kedua belah pihak.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Deskriptif-analitik yakni menggambarkan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan. Hasil dari penggambaran tersebut akan dilakukan analisis sehingga menghasilkan argumenn yang bersifat analitik. Tipe penelitian deskriptif-analitik bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi peningkatan ekspor minyak kelapa sawit dan dampaknya dalam kerjasama ASEAN-Cina Free Trade Area terhadap Indonesia ke Cina.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur dari jurnal, artikel, laporan dan karya-karya ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Sumber pustaka lainnya, dalam hal ini buku, kumpulan artikel, maupun berita-berita di internet yang akurat dan terkait dengan permasalahan atau obyek penelitian yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Metode Telaah Pustaka atau *library research*. Telaah Pustaka ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian. Library Research adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur seperti buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Sumber-sumber data yaitu dari buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, surat kabar, majalah, dan artikel yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan yakni teknik analisis data kualitatif. Dalam teknik analisis kualitatif ini, permasalahan yang diperoleh digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Teknik analisis kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat atau uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit melalui Kerjasama ASEAN-Cina Free Trade Area terhadap Ekspor Indonesia ke Cina di bidang minyak kelapa sawit (CPO). Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan di dalam penelitian.

5. Metode Penulisan

Penulisan menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Data-data yang diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang meringkas masalah-masalah dalam rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Regionalisme Ekonomi

Regional merupakan istilah kesepakatan atau perjanjian multilateral, di mana perjanjian multilateral memiliki pengertian sebagai kesepakatan yang diadakan oleh para pihak dengan jumlah negara yang sangat banyak. Regional adalah daerah, bagian dari satu daerah mengandung arti kedaerahan atau bersifat daerah. Sedangkan regionalisme atau *regionalism* adalah paham untuk mengadakan kerja sama antara negara-negara pada satu kawasan tertentu (Kansil & Kansil, 2002).

Menurut pendapat Mansbaach dikutip oleh Nuraeni, regionalisme adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional (Nuraeni dkk, 2010: 1).

Terdapat 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan dalam menunjuk sebuah regional (Nuraeni dkk, 2010:7).

1) Kriteria geografis

Pengelompokan negara berdasarkan lokasnya dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti Eropa dan Asia.

2) Kriteria politik/militer

Pengelompokan negara dilakukan berdasarkan keikutsertanya dalam

berbagai aliansi atau berdasarkan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan non blok

3) Kriteria ekonomi

Pengelompokan negara berdasarkan pada kriteria terpilah dalam perkembangan pembangunan ekonomi, misalnya output industri, seperti negara-negara industri, negara yang sedang berkembang, dan negara yang terbelakang.

4) Kriteria transaksional

Pengelompokan negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contohnya Amerika, Kanada dan Pasar Tunggal Eropa.

Pengelompokan regional secara umum dilakukan berdasarkan kedekatan geografis, budaya, ekonomi dan perdagangan. Konsep regionalisme yang dianut negara-negara dalam regional tertentu mengupayakan pembentukan kebijakan bersama oleh negara-negara anggota dalam satu regional yang sama dengan aktor utamanya adalah *government to government (G to G)* untuk membentuk *political union* bersama. Salah satu sub konteks yang terdapat dalam regionalisme adalah adanya interaksi dalam organisasi Internasional yang menekankan pada suatu tindakan kolektif terkait isu tertentu (Poon, 2001).

Regionalisme sendiri dalam hubungan internasional dibagi ke dalam dua pendekatan yang bersifat tangible dan bersifat abstrak. Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner membagi regionalisme ke dalam dua jenis. Pertama, regionalisme yang berdasarkan kedekatan geografis yang bisa diartikan kerja

sama dan koordinasi regionalisme dalam bidang ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara-negara yang letaknya berdekatan. Kedua, kerjasama atau koordinasi regionalisme yang dilakukan aktor pemerintah berdasarkan faktor non-geografis. Kerja sama tersebut berbentuk peningkatan ekonomi dan politik diantara negara-negara yang secara letak tidak berdekatan. Regional Comprehensive Economic Partnership menjadi salah satu simbol dilakukannya kerjasama geografis diantara negara-negara yang tidak berdekatan secara geografis (Syahdani, 2021).

Konsep mengenai regionalisme memiliki latar belakang historis yang kompleks karena pada dasarnya konsep regionalisme berkembang dengan anggapan memiliki banyak pertentangan dan konsep ini terus dipertanyakan efektifitasnya dalam mekanisme pengorganisasian dalam politik internasional (Luke van Langenhove, 2011: 1-2).

Terdapat beberapa perdebatan mengenai apa yang mendasari adanya regionalisme, bagaimana sebuah tatanan regional (kawasan) dapat berjalan dan pada akhirnya mengenai seperti apa awal mula munculnya konsep regionalisme itu. Joseph Nye berpendapat bahwa konsep regionalisme lahir sebagai *"a region as a limited number of states linked by geography and interdependence and of regionalism as the formation of and policies pursued by inter-state groups based around regions has stood the test of time"*. Sebagai sebuah konsep di mana regional atau kawasan yang terdiri dari beberapa negara yang secara geografis saling berhubungan dan memiliki ketergantungan, sehingga negara-negara yang saling terkait tersebut membentuk aturan bersama yang didasarkan pada

kesepakatan negara-negara dalam regional (kawasan) tersebut (Joseph Nye, 1968: 7).

Sebagai sebuah produk dan reaksi atas perubahan pada konstelasi perpolitikan global baik secara politik dan ekonomi, faktor yang mempercepat perubahan dalam rezim regionalisme adalah globalisasi dan perang (Nicholas Tarling, 2006: 75). Hal ini terlihat pasca meletusnya perang dunia ke-2, dimana negara-negara dunia berusaha untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian mereka. Disinilah awal mula perkembangan konsep regionalisme yang kemudian menjadi tren dalam konstelasi perpolitikan global pasca runtuhnya Uni Soviet. Negara-negara di dunia saling berlomba-lomba membentuk regional-regional dengan konsep regionalismenya masing-masing. Dalam perkembangannya, regionalisme dikenal dengan dua pengertian, yaitu sebagai deskripsi dan preskripsi. Regionalisme sebagai deskripsi digunakan sebagai posisi moral dalam mengenal kawasan, sedangkan regionalisme preskripsi merupakan suatu doktrin yang berkaitan dengan hubungan internasional yang seharusnya sudah diatur sedemikian rupa.

Integrasi regional yang merupakan inti dari konsep regionalisme memiliki tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Dikenal sebagai dampak dari hubungan perdagangan internasional pasca berakhirnya masa perang dunia, regionalisme memiliki tiga gelombang yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari berkembangnya konsep regionalisme sendiri. Pendapat Llyod dikutip oleh Alan Matthews menjelaskan mengenai gelombang regionalisme tersebut berkembang (Alan Matthews, 2003: 1).

1) Gelombang pertama dimulai dari pembentukan pendahuluan dari *European Union* pada tahun 1957 yang kemudian diadopsi oleh negara berkembang seperti Amerika Latin dan Afrika. Sayangnya, pada masa ini adopsi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang tersebut tidak berjalan baik dan berdampak pada *collapse*-nya negara-negara tersebut. Selain itu, momentum liberalisasi multilateral yang terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an berkontribusi terhadap penurunan pentingnya sebuah negara untuk mengikatkan diri pada konsep regionalisme. Hal ini lah yang menjadikan implementasi konsep regionalisme pada gelombang pertama tidak berhasil.

2) Gelombang kedua dari integrasi regional dimulai pada pertengahan 1980-an. Inilah yang kemudian disebut sebagai „*New Regionalism*” yang saat ini berkembang menjadi pemahaman mengenai regionalisme yang dikenal secara luas. Berawal dari lambatnya perkembangan hasil negosiasi GATT Putaran Uruguay, yang disebabkan ketakutan atas keberhasilan *European Union* akan inisiatifnya dalam mengembangkan *Single European Market*, dan konversi Amerika Serikat terhadap regionalisme melalui adanya negosiasi atas *North America Free Trade Agreement* (NAFTA) yang berujung pada digagasnya *Free Trade Area of the Americas* (FTAA). Di Asia sendiri yang paling menonjol adalah dengan terbentuknya *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) dengan visi berupa terciptanya kesepakatan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA).

3) Gelombang ketiga dari regionalisme saat ini masih berjalan. Perkembangan model interaksi antara regional yang ada di dunia semakin kompleks dan menuju ke arah kompetisi ekonomi terintegrasi modern melalu

regional. Hal ini sejalan dengan pemahaman konsep regionalisme yang makin baik dan terus.

Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan negara akan potensi dari negara lain, kerjasama antar negara dengan negara lain yang memiliki kesamaan geografis, sejarah dan budaya menjadi sebuah pilihan solutif. Globalisasi merupakan salah satu penyebab berkembangnya regionalisme di dunia. Perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, mendorong negara untuk saling berinteraksi dengan negara lain dan mendorong terciptanya integrasi. Salah satu tujuan dari terbentuknya regionalisme yang paling mudah dilihat adalah bahwa regionalisme mempermudah terciptanya integrasi ekonomi.

Regionalisme yang dipahami dewasa ini, merupakan sebuah proses konstruksi dan dekonstruksi dari pelaku-pelaku yang berbeda dan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan terjadinya proses-proses global (Judith Akkerman, 2007: 23). Tujuan strategis dibalik inisiatif yang dilakukan adalah dengan mendirikan sebuah regional kini adalah menciptakan regional yang kuat dan koheren yang secara kolektif mampu untuk bereaksi terhadap tekanan global, ketegangan, dan juga tantangan-tantangan. Pendirian kawasan-kawasan tersebut menjadikan negara-negara dalam satu kawasan memiliki sebuah harapan akan kekuatan dalam menghadapi tantangan global. Baik secara ekonomi maupun keamanan dan pertahanan. Keberadaan regional dan pemahaman konsep regionalisme sebagai bagian dari pelaku (*actor*) di dunia, menumbuhkan rasa percaya diri negara-negara yang sebelumnya mungkin lemah

di berbagai hal untuk bersaing dan berinteraksi dengan negara yang lebih maju perekonomiannya (Judith Akkerman, 2007: 24).

Regionalisme ekonomi sendiri mengalami perkembangan yang begitu pesat sehingga banyak akademisi menyumbangkan pikirannya dan kemudian menjadi teori yang berguna menjelaskan fenomena mengenai studi kawasan. Di tengah banyaknya akademisi yang menyumbangkan ide mengenai regionalisme, terdapat dua kelompok literatur dengan pendekatan maupun teori yang berbeda dalam mengemukakan konsep regionalisme ekonomi. Kelompok literatur yang pertama mengemukakan bahwa konsep regionalisme ekonomi didasarkan oleh adanya pendekatan atau teori politik. Menurut pendekatan teori politik, konsep regionalisme ekonomi terbagi menjadi dua kelompok literatur. Kelompok pertama, regionalisme klasik yang menjelaskan tahap awal perkembangan regionalisme ekonomi di Eropa Barat. Kelompok literatur regionalisme klasik ini terjadi karena Perang Dunia II, Eropa Barat membutuhkan solusi untuk menghentikan konflik dengan cara kerjasama. Sedangkan, kelompok kedua yakni regionalisme baru yang lebih memaparkan konsep regionalisme ekonomi pasca-perang dingin. Literatur ini disebut demikian karena terlahir pasca Perang Dingin (Cold War) serta saat terjadinya globalisasi yang menciptakan perubahan dunia skala besar (Gilpin, 2001).

Regionalisme menjadi sebuah elemen pembentukan integrasi ekonomi dalam sebuah kawasan. Integrasi ekonomi menjadi proses Kerjasama dengan mengurangi adanya hambatan-hambatan terhadap perdagangan, investasi, serta mobilitas faktor produksi internasional suatu negara. Menurut pemikiran yang

dikemukakan oleh Jones (1993) terdapat beberapa tujuan yang mendorong munculnya integrasi, yaitu adanya keinginan negara-negara dalam memaksimalkan potensi baik itu pada aspek ekonomi maupun politik, serta keinginan untuk meredam setiap potensi konflik yang terjadi antar negara. Pada aspek integrasi ekonomi dipengaruhi oleh adanya beberapa kepentingan bersama guna meningkatkan perekonomian di masing-masing negara dengan dicapai melalui sebuah Kerjasama (Febreani, 2022). Regionalisme ekonomi merupakan sebuah forum interaksi yang berupa institutional arrangement yang dirancang guna memberikan fasilitas untuk memudahkan dalam mengakses barang dan jasa serta untuk mengkoordinasikan mengenai suatu kebijakan ekonomi di wilayah atau kawasan tertentu (Febreani, 2022).

Regionalisme erat kaitannya dengan kerjasama, perdamaian, serta adanya integrasi yang dikemas dalam kerangka geografis. Negara-negara yang memiliki kedekatan geografis dengan negara lain kemudian teregionalisasi karena adanya peningkatan tingkat ketergantungan ekonomi sehingga kemudian menciptakan adanya sebuah entitas kawasan. Menurut Ravenhill, regionalisme berakar dari kata region yang dimaknai sebagai sebuah entitas yang memiliki anggota dan definisi batas yang jelas, batasan tersebut tidak harus berupa mengenai cakupan geografis, namun juga dapat berupa sebuah konstruksi sosial yang ditentukan oleh anggotanya, sebagai contoh yaitu Turki yang secara geografis merupakan negara Timur Tengah namun juga diakui sebagai salah satu anggota dalam Uni Eropa (Ravenhill, 2017).

Perpindahan lingkungan membawa regionalisme kedalam bentuk yang lebih kompleks dan beragam, dibandingkan dengan gelombang regionalisme sebelumnya sehingga membentuk istilah 'Regionalisme Baru' sebagai respon dari transisi politik, ekonomi, dan keamanan setelah Perang Dingin. Semakin matangnya Uni Eropa sebagai organisasi supranasional, efek dari globalisasi yang semakin meningkat dan ketidakjelasan tentang kapasitas institusi multilateral menjadi pemicu negara-negara membentuk integrasi ekonomi dalam bentuk yang lebih baru yang dikenal sebagai Free Trade Area (FTA).

Awalnya, ada perasaan umum yang jelas pada tatanan dunia pasca Perang Dingin yang tidak segera menunjukkan peran penting lembaga-lembaga regional. Sama seperti dua perang dunia yang telah menyaksikan lahirnya paradigma baru dalam memandang tatanan global seperti yang tercermin dalam dokumen pendirian Liga Bangsa-Bangsa dan PBB. Akhir era Perang Dingin juga ditandai oleh kebangkitan gagasan tentang kemungkinan bersatunya lembaga dan proyek yang berbeda yang bisa memelihara perdamaian global. Gagasan semacam itu diambil dalam retorika 'Tatanan Dunia Baru' yang dibawa oleh Presiden AS, George Bush Sr., setelah Perang Teluk 1991 dan dalam karya-karya populer Francis Fukuyama tentang akhir sejarah, ideologi, dan geografi. Ide-ide besar tadi ditangkap dalam pemahaman yang berbeda tentang istilah globalisasi. Seperti di masa lalu, regionalisme dipandang positif oleh beberapa orang sebagai batu loncatan semu menuju dunia yang lebih terintegrasi dan oleh orang lain dianggap sebagai potensi untuk menghalangi dan merusak proses globalisasi yang lebih luas. Kedua pandangan itu mengandung kebenaran tetapi cenderung terlalu

menyederhanakan dan tidak melihat keragaman dari kawasan yang dibawa. Di balik itu semua, proses meng-‘globalkan’ regionalisme tidak membentuk proyek yang disepakati kecuali sebagai tanggapan terhadap perubahan di tingkat sistem internasional. Tiga faktor menyoroti pentingnya pandangan tersebut. Pertama, adalah pengalaman Eropa Barat. Meskipun Eropa pada Perjanjian Maastricht 1992 jelas tidak satu suara, Eropa yang sekarang tidak dapat dengan mudah ditampik kebenarannya. Sekalipun contoh Uni Eropa tidak segera atau dapat segera diekspor, itu tetap merupakan model penting tentang bagaimana kerja sama dapat dilakukan di tingkat regional dan membuka perspektif baru tentang globalisasi. Untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari tiga puluh tahun, lembaga-lembaga non-Eropa mulai tumbuh dengan cepat dengan ide yang dibangun dari eksperimen 'gelombang pertama' sebelumnya dalam integrasi ekonomi. Tidak kalah pentingnya, Uni Eropa, seperti sejumlah institusi lainnya juga siap untuk beralih dari fokus yang didominasi ekonomi ke fokus yang lebih menekankan kerja sama politik dan keamanan.

Bagian dari perspektif yang lebih praktis dengan cepat menjadi jelas bahwa struktur multilateral pasca-Perang Dingin, mengingat tuntutan besar yang dibebankan ke mereka dan keduanya tidak memadai untuk tugas tersebut yang sangat rentan terhadap kepentingan anggota inti. Ini terlihat dari struktur ekonomi maupun keamanan yang perlu ditopang. Hal ini terungkap pada tingkat ekonomi internasional ketika krisis keuangan yang serius di Asia dan Amerika pada akhirnya mengungkap kekurangan lembaga keuangan internasional dan menuntut tanggapan yang lebih terhadap institusi regional. Itu juga terungkap di tingkat

keamanan internasional terutama di bidang resolusi konflik dan operasi perdamaian secara luas.

Dalam menyerukan dihidupkannya kembali ketentuan Bab VIII dan karenanya kemitraan yang lebih efektif antara PBB dan lembaga-lembaga regional Sekretaris Jenderal PBB tidak mengadvokasi regionalisme saja, tetapi berbagi beban (*burden-sharing*) dengan institusi regional. PBB—terlepas dari euforia yang menyertai di tahun-tahun awal pasca-Perang Dingin kekurangan sumber daya dan komitmen negaranegara besar untuk bertindak sebagai pendukung dan penyedia keamanan global mengakibatkan kekosongan yang diisi oleh kekuatan dan institusi regional.

Sebagai upaya untuk memahami regionalisme, ada 5 (lima) proses atau tahapan berlangsungnya regionalisme dalam integrasi ekonominya berdasarkan organisasi ekonomi internasional, yaitu:

1) *Preferential Trading Area (PTA)*

Merupakan tahapan paling sederhana yang hanya bertujuan untuk menetapkan sistem tarif preferential multilateral. Kelompok perdagangan awalnya memberikan keringanan terhadap produk tertentu kepada negaraanggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif.

2) *Free Trade Area (FTA)*

Tujuan dari FTA adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan sehingga perdagangan meningkat. Tarif dan kuota antar negara

anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota.

3) *Custom Union*

Merupakan suatu perjanjian dagang di mana sejumlah negara memberlakukan perdagangan bebas diantara mereka dan menerapkan serangkaian tarif bersama terhadap barang dari negara lain. Merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota,

4) *Common Markets*

Merupakan *Custom Union* yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi (barang, jasa, aliran modal). Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien.

5) *Total Economic Integration / Economic Union*

Penyatuan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota (Huala Adolf, 1997: 74-88).

Sedangkan dilihat dari segi sejarah lahirnya, istilah regionalisme dan interaksi negara berbasis regional pada awalnya berkembang dalam interaksi perdagangan internasional. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya,

perkembangan interaksi perdagangan internasional hingga sampai ke tahapan interaksi regional, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap.

1) Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan.

Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para pedagang, hukum ini lazim disebut sebagai *lex mercatoria* (*law of merchant*), Pada awal perkembangannya *lex mercatoria* tumbuh dari faktor-faktor berikut.

- a) Lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya (*the law of the fairs*);
- b) Lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut;
- c) Lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan;
- d) Berperannya notaris (*public notary*) dalam memberikan pelayanan jasa-jasa hukum (dagang).
- e) Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional.

Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu mencantumkan aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum (perdagangan internasional) mereka. Aturan-aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi dari *lex mercatoria*.

2) Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya Lembaga-lembaga Internasional yang mengurus

Perdagangan Internasional.

Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Secara khusus tahap ketiga ini mencul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Salah satu perjanjian internasional yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakati lahirnya GATT tahun 1947. Tahap ketiga ini disebut juga dengan „internasionalism“. Ciri kedua dalam perkembangan di tahap ini yakni munculnya organisasi internasional. Salah satu badan yang menonjol adalah PBB, walaupun sebenarnya peran PBB di bidang perdagangan internasional tidak terjun secara langsung. Akan tetapi, peran PBB di bidang ekonomi dan perdagangan termuat dalam Piagam PBB, yakni aturan tentang tujuan PBB yaitu mencapai kerjasama internasional antara lain menyelesaikan masalah-masalah ekonomi internasional. Ciri ketiga dari tahapan perkembangan ini adalah disepakatinya pendirian badan-badan ekonomi regional di suatu kawasan region tertentu. Blok perdagangan regional yang mula-mula membawa pengaruh cukup luas adalah *The European Single Market* tahun 1982 dan blok perdagangan Amerika Utara (*The North American Free Trade Area*) tahun 1994. Eropa dengan *The European Single Market* bermula dari lahirnya pemahaman mengenai konsep *The European Idea* (Denis de Rougemont, 1990: 8)

A united Europe is not a modern expedient, be it political or economic, but an ideal which has been accepted since thousands of years by the best spirits of Europe, namely those who can see

into the future. Already Homer described Zeus as “europos” – an adjective meaning “who sees very far”

Ide awal berdirinya *European Union* (EU) sebagai sebuah regional yang terintegrasi merupakan kepercayaan masyarakat Eropa akan keterikatan diantara mereka. *European Union* lahir pasca berakhirnya Perang Dunia Ke-2 sebagai upaya mengembangkan kegiatan ekonomi dan politik yang sempat lesu saat perang berlangsung. *The European Idea* adalah falsafah dasar berdirinya EU dan pilar perkembangan EU sebagai salah satu regional (kawasan) yang terus berkembang, menitikberatkan pada kerja sama dan interaksi berkelanjutan di antara negara-negara di wilayah Eropa. Lebih lanjut Federico Chabod menjelaskan bahwa *The European Idea* ini bukan sekedar karena persamaan konsep geografis, namun lebih kepada kecenderungan politik, budaya dan moral di wilayah Eropa yang ingin berada di bawah satu atap sebagai *European Union*. Hal ini didukung oleh pernyataan Emile Durkheim yang dikutip oleh Richard Swedberg mengenai *the theory of how a society is constituted via collective representations*, yang menganggap bahwa kemunculan representasi kolektif ini menciptakan pola interaksi negara-negara yang baru yaitu melalui keterikatan pada regional yang terintegrasi (Richard Swedberg, 1994: 1-2). *European Union* saat ini menjadi regional yang paling berpengaruh di dunia, karena ia berdiri sebagai pionir ia berkembang menjadi contoh integrasi regional yang maju. Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN mengikuti langkah serupa dengan membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). AFTA berlaku efektif sejak 1 Januari 2003 (Huala AdolNf, 2005: 25-30).

Pasca berakhirnya masa perang dunia banyak negara-negara di Asia Tenggara menyatakan kemerdekaan mereka. Pada masa itu juga, perkembangan pola hubungan internasional mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan politik kepada blok barat dan blok timur. Tentu saja hal ini berpengaruh pada negara-negara di Asia Tenggara. Untuk memastikan kestabilan keamanan nasional, negara-negara di Asia Tenggara yang baru saja merdeka dari kolonisasi memutuskan untuk memjalin kerjasama antarpemerintah. Hal ini didorong kemudian akan kondisi mereka yang masih rentan akan politik internal yang tidak stabil, konflik). K.R. Singh berpendapat bahwa "*Regionalism is an advance over the traditional* etnis dan sistem pertahanan yang masih lemah (Muhammed Ayoob, 1995: *5 concept of absolute state sovereignty. Regionalism its contemporary form is largely a post war phenomenon. While it began with formation of regional military alliances, mostly in the context of bipolar rivalry gradually it has acquired the context of regional economic cooperation*". Pada dasarnya dengan terjalinnya hubungan kerjasama dalam bentuk organisasi regional antarpemerintah, terbentuk pula landasan terciptanya kedamaian dalam regional tersebut. Selain itu dalam perkembangannya hubungan ini juga mengarah pada kerjasama ekonomi diantara negara-negara anggota (K.R. Singh, 1987:61). Pada tahun 1967 terbentuklah *Association of Southeast Asian Nation* yang ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Saat ini ASEAN berkembang menjadi salah satu organisasi regional antarpemerintah yang terus berkembang dan sedang menuju dalam sebuah integrasi ekonomi yang lebih mapan.

Jika ditinjau dari perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional antarpemerintah yang telah berdiri selama hampir lima dekade terakhir, maka dapat dijabarkan berdasarkan hal-hal berikut (AEC Center Kementerian Perdagangan Republik Indonesia).

- a) Berdirinya ASEAN dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tahun 1967.
- b) Disepakatinya instrumen ekonomi pertama ASEAN melalui *Preferential Trading Arrangements* (PTA) pada tahun 1977 di Manila, Filipina sebagai upaya memperkuat kerjasama ekonomi antar anggota.
- c) Disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area*(CEPT-AFTA) oleh Menteri Ekonomi ASEAN pada tahun 1992 di Singapura. CEPT-AFTA merupakan perjanjian pertama ASEAN yang mencakup perdagangan bebas ASEAN di bidang barang dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan liberalisasi perdagangan dan investasi intra ASEAN dengan melakukan penurunan tarif bea masuk perdagangan barang.
- d) Penandatanganan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada tahun 1995 sebagai bentuk liberalisasi perdagangan di bidang jasa yang dilakukan secara bertahap melalui Paket-paket Integrasi AFAS.
- e) ASEAN *Vision 2020* yang disepakati pada tahun 1997 sebagai upaya membentuk ASEAN *Community* pada tahun 2020.

- f) *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA)* ditandatangani pada tahun 1998 dengan tujuan untuk menciptakan rezim investasi yang semakin liberal dan transparan di regional ASEAN.
- g) Disepakatinya *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* pada tahun 2002 sebagai payung hukum kerja sama ekonomi antara ASEAN dan China.
- h) *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* disepakati pada tahun 2003 di Bali dengan mendeklarasikan 3 (tiga) pilar ASEAN Community yaitu Pilar Politik-Keamanan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial Budaya.
- i) Disepakatinya *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)* pada tahun 2004 sebagai payung hukum kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Jepang.
- j) Disepakatinya *11 Priority Integration Sectors (PIS)* pada tahun 2004.
- k) Disepakatinya *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)* pada tahun 2005 sebagai payung hukum kerjasama antara ASEAN dan Korea,
- l) KTT ASEAN ke-12 pada tahun 2007 menyepakati percepatan pembentukan *ASEAN Community* pada 2015.
- m) Penandatanganan *ASEAN Integration Protocol for the Logistics Services Sector* yang masuk sebagai sektor ke 12 dalam PIS pada

tahun 2007.

- n) Penandatanganan *ASEAN Charter dan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* pada KTT ASEAN ke-13 tahun 2007
- o) Berlakunya *ASEAN Charter dan ASEAN AEC Blueprint* pada tahun 2008. Pemberlakuan yang dilakukan dalam empat tahap. Tahap I tahun 2008-2009, Tahap II tahun 2010-2011, Tahap III tahun 2012-2013, dan Tahap IV tahun 2014-2015. *AEC Blueprint* sendiri terdiri dari 4 (empat) pilar utama yaitu: (i) Kawasan yang menjadi Pasar Tunggal dan Basis Produksi, (ii) Kawasan yang Berdaya Saing Tinggi, (iii) Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata, dan (iv) Kawasan yang Terintegrasi dengan Ekonomi Global.
- p) Penandatanganan *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* dan *ASEAN Comprehensive Investment (ACIA)* pada tahun 2008.
- q) Disepakatinya *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)* pada tahun 2009 sebagai payung hukum kerjasama ekonomi ASEAN dan India
- r) Penyusunan *Connection Master Plan ASEAN* pada tahun 2010.
- s) *ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED)* diadopsi pada tahun 2011.
- t) KTT ASEAN ke-19 tahun 2011 menyetujui *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* untuk menjadikan ASEAN sebagai regional yang terintegrasi dengan ekonomi global.
- u) Perwujudan AEC pada tahun 2015, ditandai dengan dua deklarasi penting yaitu:

- (1) Deklarasi Kuala Lumpur 2015 tentang pemberlakuan Masyarakat ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 yang terdiri dari Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN
- (2) Deklarasi Kuala Lumpur tentang *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* dimana kepala negara anggota ASEAN menyepakati visi Masyarakat ASEAN 2025 serta cetak biru Masyarakat Politik Keamanan 2025, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan Masyarakat Sosial Budaya 2025.

Oleh karena itu, gelombang baru regionalisme keamanan harus dipahami dalam kaitannya dengan kapasitas PBB, ketidaktertarikan negara-negara besar dalam intervensi keamanan eksternal yang mahal dan menurunnya arti penting dari sistem aliansi sebelumnya. Seperti gelombang baru regionalisme ekonomi, ini mewakili pengembangan lebih lanjut dari sistem bantuan mandiri yang dilakukan negara-negara berkembang untuk mengatasi lingkungan internasional yang berubah ditunjukkan paling mencolok dalam reformasi keamanan lembaga-lembaga Afrika. Hal ini juga memungkinkan kekuatan regional yang lebih kuat muncul untuk menetapkan agenda lokal dalam kerangka kelembagaan yang memberikan legitimasi yang lebih besar atas tindakan mereka.

Regionalisme menurut Samuel Huntington telah terperangkap dalam gagasan 'benturan peradaban yang ideal'. Hal ini kadang menjadi karakterisasi yang membantu menunjukkan bahwa 'peradaban', yang seringkali merupakan wilayah lepas, tidak dapat dengan mudah digeneralisasi yang pada akhirnya

memiliki kekuatan terpisah-pisah. Dalam pengertian ini, regionalisme, yang ditafsirkan sebagai tanggapan terhadap hal lainnya yang hanya memperluas proyek yang telah dimulai dengan lembaga multiguna regionalisme Dunia Ketiga dan gelombang kedua dari regionalisme yang lebih berfokus pada keamanan dalam tahun-tahun akhir Perang Dingin. Regionalisme dengan demikian memberikan kesempatan kepada negara untuk menempatkan keunikan mereka pada pengaturan kelembagaan lokal-nya masing-masing. Regionalisme sekarang memiliki label yang berbeda tidak hanya 'dibuat di Eropa' tetapi tersebar di Afrika, Asia, dan Amerika.

Gelombang ketiga regionalisme dicirikan oleh keragaman bentuk dan organisasi. Seperti gelombang demokratisasi setelah perang, hanya sedikit kawasan yang tidak berpartisipasi dalam gelombang baru ini. Lembaga-lembaga baru dibentuk di kawasan Asia-Pasifik, seperti Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), di Amerika Selatan ada The Southern Cone Common Market (MERCOSUR) dan di bekas ruang Soviet, the Commonwealth of Independent States (CIS). Cina, dengan pembentukan Shanghai Cooperation Organization (SCO) sekaligus mengadakan pengaturan keamanan regional untuk pertama kalinya. Reformasi besar diperkenalkan di sejumlah lembaga yang ada terutama di Eropa, Amerika dan Afrika di mana protokol berupa perjanjian dan konvensi ditandatangani terkait dengan pencegahan dan pengelolaan konflik, hak asasi manusia dan demokrasi.

Perubahan nama yang mengarah ke perombakan akronim diperkenalkan untuk mencerminkan reformasi ini. Banyak yang telah ditulis tentang sifat dan isi

momen regionalis baru ini, dimensinya yang baru dan bervariasi serta hubungannya dengan pemerintahan global. Ketika orang menganggap bukti kuantitatif tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika seseorang mempertimbangkan satu kriteria: keterlibatan organisasi regional dalam operasi pemeliharaan perdamaian, pertumbuhan aktivitasnya terlihat mencolok. Dari hanya segelintir operasi semacam itu pada tahun 1990, ada lebih dari 20 operasi pada tahun 2000, dan setelah penurunan operasi, peningkatan lebih lanjut terjadi di tahun 2006.

Regionalisme gelombang ketiga dapat dipahami sebagai regionalisme baru yang berbeda dari regionalisme gelombang pertama dan kedua yang digolongkan sebagai regionalisme lama. Regionalisme baru memiliki beberapa karakteristik khusus. Gelombang ketiga regionalisme baru juga dapat dipahami lebih jelas dengan konsep 'regionalisme' dan 'regionalisasi' dibandingkan dengan konsep 'integrasi regional' dan 'kerja sama regional' yang digunakan pada regionalisme lama (Choiruzzad, 2017). Karakteristik khusus dari regionalisme baru dapat dituliskan sebagai (1) Regionalisme Baru sangat beragam. Ini terdiri dari berbagai model/struktur/proses pembangunan wilayah, bukan satu norma; (2) Regionalisme Baru dapat melibatkan kemitraan antara negara maju dan berkembang; (3) Regionalisme Baru bervariasi dalam tingkat institusionalisasinya, berbeda dengan pemahaman yang sangat formal tentang pembangunan wilayah dalam Regionalisme Lama; (4) Regionalisme Baru bersifat multidimensi dan mengaburkan perbedaan antara ekonomi dan politik; dan (5) Regionalisme Baru mencerminkan, membentuk dan membutuhkan konstruksi rasa identitas kewilayahan (*regional identity*).

Kerangka pemikiran menjadi inti dari pembahasan artikel ini. Artikel ini melihat perspektif regionalisme yang dibagi ke dalam tiga gelombang perkembangan kajian secara teoritik dengan mengobservasi perkembangan regionalisme itu sendiri selain membentuk kerangka ideal dalam memformulasikan bentuk dan fungsinya. Regionalisme yang akan diimplementasikan dalam melihat RCEP adalah regionalisme gelombang ketiga. Regionalisme gelombang ketiga menjadi sangat relevan ketika beragam operasi dan cabang telah lahir dari perkembangan regionalisme setelah Perang Dingin terutama ketika pasal VIII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diaktifkan kembali untuk menurunkan pasukan penjaga perdamaian dan yang paling penting adalah ketika globalisasi melahirkan produk sampingannya (*byproduct of globalization*) yaitu kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Area* (Syahdani, 2021).

B. Perdagangan Internasional

Perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak. Perdagangan internasional atau International trade adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain. Perdagangan internasional atau pertukaran timbul apabila salah satu atau pihak lain yang melakukan perdagangan melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang dapat diperoleh dari perdagangan tersebut (Boediono, 1994 :16).

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud

adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2001).

Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak (Boediono, 1999).

Dalam perdagangan internasional, suatu negara akan berupaya untuk mencapai neraca perdagangan surplus dengan mengekspor produk sebesar-besarnya dan membatasi impor dengan maksud untuk memperoleh devisa sebesar-besarnya yang merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu negara (Basri & Munandar, 2010). Maka, tergambar bahwa peran negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menjadi sangat dominan.

Perdagangan internasional dilakukan oleh subjek ekonomi dalam suatu negara dengan subjek ekonomi negara lainnya (Noussair et al., 2013). Perdagangan internasional dapat terjadi karena ada kesepakatan dari masing-masing subjek ekonomi (Hasoloan, 2013). Subjek ekonomi yang dimaksud bisa terjadi antar pemerintahan, individu atau pemerintah dengan individu suatu negara.

Menurut Salvatore (2007), salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat dilepaskan dari perdagangan internasional adalah aktivitas aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar, dari suatu negara. Ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir yang disebabkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional (Salvatore, 2007)

Perdagangan internasional terjadi apabila perdagangan antara dua negara atau lebih dilakukan karena mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap individu mendapatkan keuntungan dari perbedaan mereka. Dengan peraturan masing – masing pihak yang melakukan perdagangan yang saling menguntungkan satu sama lain.. Terjadinya perdagangan internasional tidak bisa dihindari oleh negara manapun, karena tiap wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan pada salah satu sumber daya alamnya. Kelebihan sumber daya alam disiasati dengan mengimpornya ke luar negri. Demikian pula sebaliknya, kekurangan sumber daya alam dapat diatasi dengan perdagangan internasional ekspor dan impor. Sudah sejak zaman dahulu kala, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sejarah membuktikan bahwa berabad-abad silam penduduk di berbagai belahan dunia sudah melakukan transaksi ekonomi dengan penduduk di negara lain (Amanda & Aslami, 2022; Nursallam, 2018).

Motif terjadinya perdagangan internasional karena adanya perbedaan potensi sumber daya dan teknologi oleh masing-masing negara (Alon *et al.*,

2014). Salah satu manfaat adanya perdagangan internasional yaitu terjadinya spesialisasi terhadap produk tertentu yang menjadi ciri khas suatu negara (Vijayasri, 2013). Perdagangan internasional bertujuan untuk memberikan kontribusi alokasi sumber daya secara efisien (Schumacher, 2013) serta merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dungey *et al.*, 2018). Selain itu, tujuan perdagangan internasional karena masing-masing pihak mengharapkan adanya keuntungan (Salvatore, 2020).

Pengertian Perdagangan Internasional untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang sangat penting. Barang hasil produksi dapat tersalurkan ke konsumen melalui para pedagang tersebut. Mereka membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah jenis/bentuknya dengan tujuan memperoleh laba disebut perdagangan. Sekarang, kegiatan perdagangan sangat luas. Perdagangan sudah merambah wilayah antarnegara (internasional). Proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain inilah yang disebut perdagangan internasional. Dalam perdagangan antarnegara tersebut melibatkan eksportir dan importir. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori tentang terjadinya perdagangan internasional. Tokoh tersebut di antaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mengemukakan teori yang disebut *Theory of Absolute Advantage* (teori keunggulan mutlak). Menurut teori ini suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Misalnya Indonesia memproduksi gas alam cair. Jepang tidak mempunyai sumber gas alam,

tetapi mampu memproduksi mobil. Dengan demikian, terjadilah perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang. Sedangkan David Ricardo mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut *Theory of Comparative Advantage* (Teori Keunggulan Komparatif) (Amanda & Aslami, 2022).

Perdagangan internasional merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan tanpa paksaan dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak dapat merasakan manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut (Dietz, 2014). Perdagangan internasional terjadi karena ada kebutuhan negara dan warganya yang tidak terdapat di negara tersebut. Tanpa adanya perdagangan internasional maka segala kebutuhan negara tersebut harus dipenuhi dari hasil produksi negaranya sendiri (Salvatore, 2020). Setiawan (2012) menyatakan bahwa beberapa hal yang dapat mendorong perdagangan internasional, antara lain: (1) Adanya kemajuan di bidang informasi serta transportasi; (2) Masing-masing negara saling membutuhkan; (3) Terjadinya liberalisasi di bidang ekonomi; (4) Motif adanya keunggulan komparatif; serta (5) Menambah devisa.

Perdagangan internasional memberikan suatu basis prinsip agar perdagangan berlangsung, tetapi kegunaan prinsip-prinsip ini dibatasi oleh asumsinya. Asumsi yang melandasi teori keunggulan absolut dan relatif adalah menjadikan tenaga kerja sebagai satu-satunya input produksi yang digunakan, sehingga harga produk yang dihasilkan ditentukan oleh biaya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi barang tersebut. Karena harga produk tidak hanya ditentukan efisiensi tenaga kerja saja, maka faktor-faktor produksi lain

perlu diperhitungkan pula, seperti tanah dan modal. Semua faktor produksi ini memberikan kontribusi secara signifikan dalam penciptaan nilai produk tertentu.

Terjadinya perdagangan antar negara tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam efisiensi produksi, proporsi faktor dan kepemilikan faktor oleh suatu negara. Perdagangan internasional juga diakibatkan oleh adanya perbedaan tingkat permintaan (demand) dan tingkat penawaran (supply) antar negara. Perbedaan tingkat permintaan antara negara disebabkan oleh adanya perbedaan pendapatan dan selera konsumen antara negara, dan lain-lain yang mempengaruhi permintaan dan pola konsumsi masyarakat. Perbedaan penawaran antara negara disebabkan oleh perbedaan jumlah dan kualitas faktor produksi, derajat teknologi yang digunakan, eksternalitas, dan lain-lain yang mempengaruhi produksi dan penawaran. Dalam keadaan oversupply perdagangan juga dapat terjadi sebagai upaya suatu negara untuk melakukan upaya stabilisasi terhadap harga domestik suatu komoditas, dengan cara pelepasan surplus produksi melalui ekspor atau yang dikenal dengan *Vent for Surplus*. Perkembangan siklus hidup produk juga menjadikan terjadinya perubahan pola perdagangan, sehingga negara eksportir akan dapat menjadi negara importir, atau sebaliknya. Siklus hidup produk terjadi karena teknologi merupakan faktor kritis dalam menciptakan dan membuat produk baru, dan ukuran dan struktur pasar adalah penting dalam menentukan pola perdagangan yang dapat saja dilakukan oleh setiap negara (Setiawati, 2021).

Teori perdagangan internasional kemudian berkembang lebih jauh seperti teori keunggulan daya saing yang meletakkan harga dunia sebagai mercusuar lalulintas pertukaran barang-barang antar negara. Melalui mercusuar ini dunia

boleh berharap penggunaan sumberdaya dunia akan lebih efisien dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Semua teori perdagangan memperlihatkan bahwa perdagangan bebas membawa manfaat bagi negara yang berdagang dan dunia (Yusdja, 2004).

Indonesia dan China telah berhubungan dalam kerjasama bilateral dan multilateral. China dan Indonesia merupakan dua negara yang saling bermitra dalam perdagangan. Tak hanya satu komoditas, dua negara ini bekerjasama dalam beragam komoditas yang dimiliki kedua negara tersebut. kerjasama perdagangan ini meliputi berbagai komoditas pertanian seperti minyak kelapa sawit, karet dan turunannya, kakao, kopi, teh, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Kerjasama antara China dan Indonesia merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada umumnya, perdagangan merupakan suatu kegiatan menukar barang atau jasa dengan imbalan yang telah ditentukan guna memenuhi kebutuhan hidup (Aulya, 2022).

Kebijakan perdagangan internasional dapat memengaruhi arah, komposisi, serta bentuk dari perdagangan internasional (Suryanto & Kurniati, 2022). Pemerintah menentukan kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan memproteksi industri yang ada di dalam negeri. Bentuk proteksi kebijakan perdagangan internasional dapat berupa kebijakan tarif, kuota, larangan impor, subsidi dan dumping (Evenett, 2019).

Laju pertumbuhan perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal (Wang *et al.*, 2016).

Faktor internal dapat berupa faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Secara lebih spesifik beberapa faktor ekonomi yang menentukan perdagangan internasional, antara lain: tingkat inflasi, kurs nilai tukar, suku bunga, efektivitas pemerintahan, dan derajat keterbukaan. Pertama, faktor inflasi menyebabkan produksi barang-barang mengalami penurunan kuantitas. Secara otomatis karena barang yang diproduksi menurun, maka nilai ekspor juga akan mengalami penurunan (Mahendra & Kesumajaya, 2015). Hidayat *et al.*, (2011) menyatakan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Inflasi terjadi ketika nilai uang mengalami depresiasi atau mengalami penurunan nilai, sehingga harga-harga barang dan jasa mengalami kenaikan (Muritala, 2011). Kedua, faktor kurs nilai tukar yaitu perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya (Salvatore, 2020). Kurs nilai tukar memiliki dampak negatif terhadap perdagangan aktivitas perdagangan. Dampak terhadap impor karena adanya apresiasi, sedangkan dampak terhadap ekspor karena adanya depresiasi (Arize *et al.*, 2000), Auboin & Ruta, (2013), Octavia & Wulandari (2016). Ketiga faktor tingkat suku bunga lainnya tingkat suku bunga dapat memengaruhi ekspor terhadap suatu barang (Mahendra & Kesumajaya, 2015). Masyarakat memperoleh sumber pembiayaan dengan suku bunga yang rendah, sehingga barang yang diproduksi meningkat dan ekspor pun akan meningkat.

Efektivitas pemerintahan (government effectiveness) menunjukkan keberhasilan suatu pemerintahan dalam mencapai tujuan. Government effectiveness dapat memengaruhi perdagangan internasional. Tindakan

pemerintah dengan membelanjakan pengeluaran yang tidak produktif yang dibiayai dari hasil pinjaman merupakan tindakan *government effectiveness* (Baltas, 2013). Derajat keterbukaan (*trade openness*) merupakan indikator keterbukaan perekonomian suatu negara. *Trade openness* dapat mendorong investasi asing masuk ke suatu negara (Kariuki, 2015). *Trade openness* dapat mempengaruhi perdagangan internasional (Pan *et al.*, 2019). Hubungan *trade openness* memiliki hubungan positif dengan perdagangan internasional (Alotaibi & Mishra, 2014). Semakin terbuka perekonomian suatu negara, maka aktivitas perdagangan internasional semakin meningkat. Faktor ekonomi lainnya yang menentukan laju perdagangan internasional, menurut Akpansung (2013) antara lain tingkat suku bunga, inflasi, jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional serta posisi neraca pembayaran. Sementara menurut Mankiw (2007) dan Kuswanto (2015) faktor-faktor tersebut berupa selera konsumen, perbedaan harga, kurs, pendapatan konsumen, dan kebijakan pemerintah.

Guna meningkatkan kinerja Perdagangan Internasional, ekspor impor merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan karena dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Selain itu, hasil analisis yang diperoleh juga menunjukkan bahwa variabel perubahan nilai ekspor dipengaruhi oleh perilaku masa lalunya. Dalam jangka pendek, perubahan nilai ekspor pada lag pertama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan nilai ekspor pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor satu triwulan sebelumnya cenderung akan mendorong peningkatan ekspor triwulan berikutnya atau dengan kata lain ekspor pada periode sebelumnya dapat

menjadi stimulus yang baik untuk memacu peningkatan ekspor pada periode sekarang (Fitriani, 2014).

Dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia, Pemerintah telah melakukan perjanjian kerja sama perdagangan regional dan internasional, baik kerja sama bilateral maupun multilateral. Umumnya sifat kerja sama perdagangan internasional ini adalah blok pasar, perluasan pasar melalui Free Trade Agreement (FTA), dan pertukaran potensi ekonomi (Comprehensive Economic Partnership – CEP).

Saat ini, Indonesia mengembangkan lima sektor industri sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia. Kelima sektor tersebut adalah industri pertambangan minyak dan gas, agribisnis dan perikanan, industri unggulan Indonesia, industri padat karya, serta industri pariwisata dan kreatif. Pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dan dukungan pengembangan kelima sektor tersebut untuk orientasi ekspor (Zaroni, 2018). Melalui pemaparan mengenai konsep perdagangan internasional penulis berusaha untuk mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan elemen terkait untuk meningkatkan transaksi perdagangan dengan subyek ekonomi dalam penelitian ini yaitu Tiongkok. Dalam kenyataannya Indonesia sudah melakukan upaya untuk perluasan pangsa pasar dengan melakukan kerjasama perdagangan bebas (Free Trade Area) dalam kerangka ACFTA (Asean China Free Trade Area) dimana Indonesia telah bergabung sejak 2010. Tentunya Indonesia harus melaksanakan kerjasama perdagangan ini secara optimal agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mencapai kepentingan nasional. Dengan mengikuti kerjasama

perdagangan bebas ini tentunya peluang untuk meningkatkan volume ekspor Indonesia ke Tiongkok akan terbuka lebar terbukti dengan adanya data dan fakta bahwa ekspor Crude Palm Oil Indonesia ke Tiongkok meningkat dari tahun 2017-2021.

C. Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Permintaan ekspor adalah jumlah barang / jasa yang diminta untuk diekspor dari suatu negara ke negara lain (Sukirno,2010). Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain (Nursallam, 2018).

Manfaat dari kegiatan ekspor menurut Sukirno (2010) dalam (Nursallam, 2018) meliputi

1. Memperluas pasar bagi produk Indonesia

Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Misalnya, pakaian batik merupakan salah satu produk Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila permintaan terhadap pakaian batik buatan Indonesia semakin meningkat, pendapatan para produsen batik semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang.

2. Menambah devisa negara

Perdagangan antar negara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah. Karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

3. Memperluas lapangan pekerjaan

Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga lapangan kerja semakin luas.

Dalam Mankiw (2010) menjelaskan kegiatan ekspor terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Ekspor Langsung

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara / eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan control terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme

2. Ekspor Tidak Langsung

Ekspor tidak langsung adalah teknik utama dimana barang dijual melalui perantara / eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor (export management companies) dan

perusahaan pengeksportir (export trading companies). Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang.

Siswanto Sutojo dalam (Aulya, 2022) menyimpulkan ciri-ciri khusus ekspor yaitu:

1. Antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) komoditas yang diperdagangkan dipisahkan oleh batas teritorial kenegaraan.
2. Terdapat perbedaan mata uang antara negara pembeli dan penjual. Seringkali pembayaran transaksi perdagangan dilakukan dengan menggunakan mata uang asing seperti Dollar Amerika, Poundsterling Inggris, ataupun Yen Jepang.
3. Ada kalanya antara pembeli dan penjual belum terjalin hubungan lama atau akrab. Pengetahuan masing-masing pihak yang bertransaksi tentang kualifikasi mitra dagang mereka termasuk kemampuan membayar atau kemampuan untuk memasok komoditas sesuai dengan kontrak penjualan sangat minim.
4. Seringkali terdapat perbedaan kebijakan pemerintah negara pembeli dan penjual dibidang perdagangan internasional, moneter lalu lintas devisa, labeling, embargo, atau perpajakan.
5. Antara pembeli dan penjual kadang terdapat perbedaan tingkat penguasaan teknik dan terminologi transaksi perdagangan internasional serta bahasa asing yang secara populer dipergunakan dalam transaksi tersebut, misalnya bahasa Inggris.